



**P E N E T A P A N**

**Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ipin bin Uta**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 10 November 1957, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat kediaman di Kampung Sukamenak RT.003 RW.008 Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

**Nenah binti Dudung**, Tempat/Tgl Lahir Ciamis, 01 September 1967, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Kampung Sukamenak RT.003 RW.008 Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Sebagai Pemohon II;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 04 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 14 September 1988 ;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Dudung** selaku ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh saksi Bpk Sutisna dan Bpk Oceng dengan *Mas Kawin uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)*.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, Hubungan Susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kampung Sukamenak RT.003 RW.008 Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - a. Supriyatman, tanggal lahir 12 Juni 1989;
  - b. Sepi Yandri, tanggal lahir 27 Juli 1990;
  - c. Jaenah Pasha, tanggal lahir 30 Mei 2008;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk Keabsahan pernikahan, administrasi

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk kepentingan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pemikahan antara Pemohon I (**Ipın bin Uta**) dan Pemohon II (**Nenah binti Dudung**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1988 diwilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Ipın bin Uta**) dan Pemohon II (**Nenah binti Dudung**) untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara-perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ipin dengan Nomor: 3217010107580058 tertanggal 02 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nenah dengan Nomor: 3217014107580062 tertanggal 02 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ipin dengan Nomor: 3217012804052218 tertanggal 24 November 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Asli Surat Keterangan Pemikahan Tidak Dicatat atas nama Ipin dan Nenah dengan Nomor: 18/Kua.26.01.13/Pw.01/01/2020 tertanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda **P.4**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Endun bin Dudung**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan, bertempat tinggal di Kampung Cimanggu Rt/007 Rw 008 Desa Jalantrang Kecamatan Cipaku Kab. Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 14 September 1988;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Dudung;
  - *Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Sutisna dan Bapak Oceng;*
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak;
2. **Anda bin Maun**, umur 39 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sukamenak RT.004 RW.008 Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon I;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Nph



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 14 September 1988;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Dudung;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Sutisna dan Bapak Oceng;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Nph*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 14 September 1988, dengan wali nikah oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Dudung, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing Bapak Sutisna dan Bapak Oceng, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan akta lahir anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1.** s/d **P.4.** dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu **Endun bin Dudung dan Anda bin Maun** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 September 1988 di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Dudung, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Sutisna dan Bapak Oceng;
- Bahwa dari pemikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1988 di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ipin bin Uta**) dengan Pemohon II (**Nenah binti Dudung**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Ipin bin Uta**) dan Pemohon II (**Nenah binti Dudung**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1441 Hijriah oleh Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

**Hamzah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Koidin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asri Srikanti Heriawan, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNPB panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 416.000,00**

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2020/PA.Nph